

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian *E-Court*

*E-Court* sendiri bersumber dari 2 kata elektronik dan court. Elektronik memiliki arti alat yang dibuat berlandaskan prinsip elektronika. Sistem elektronik ialah perangkat dan prosedur elektronik yang dipakai untuk mempersiapkan, mengolah, mengumpulkan, menganalisa, menampilkan, mengumumkan, menyebarkan atau mengirimkan informasi perihal elektronika. Di lain sisi *court* berarti pengadilan, sidang pengadilan atau mahkamah.

*E-Court* merupakan satu aplikasi yang dikembangkan badan peradilan lewat teknologi sebagai wujud pelayanan pada masyarakat dalam pendaftaran lewat media elektronik. *E-Court* sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 perihal administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan atau dikenal dengan *e-Court*. Seiring berjalannya waktu PERMA Nomor 3 tahun 2018 disempurnakan kembali oleh Mahkamah Agung dan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 perihal Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>1</sup> Seiring berjalannya waktu badan atau instansi turut mengembangkan teknologi yang ada. Seperti contoh peradilan mengeluarkan aplikasi berbasis elektronik atau disebut *e-Court* dengan maksud untuk mendukung proses pendaftaran perkara dan meringankan biaya.

*E-Court* merupakan inovasi baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai wujud transformasi dalam administrasi yang berada di pengadilan. Hal itu dijalankan sebagai cara untuk mengatasi masalah yang biasa terjadi dalam lembaga peradilan yaitu lambatnya penanganan perkara, para pihak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi perihal pengadilan, dan sulitnya integritas aparaturnya terutama hakim.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Merealisaikan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia", 3

<sup>2</sup> Siti Nur Intihani dkk, "Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Bekas", 70

*E-Court* ialah instrumen pengadilan pada pelayanan pada masyarakat dalam pelayanan perkara secara online, taksiran biaya panjar yang dijalankan secara elektronik, pembayaran biaya panjar lewat online, pemanggilan para pihak secara online, dan persidangan yang dijalankan secara online dengan mengirimkan dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, dan Jawaban).<sup>3</sup> Keberadaan aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan mulai pendaftaran hingga persidangan dan dapat meringankan biaya dan waktu masyarakat serta memudahkan saat melakukan pendaftaran perkara maupun saat persidangan. *E-Court* terbagi menjadi beberapa bagian memuat *E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summons*, *E-Litigasi*.

a. Pendaftaran Perkara Online (*E-Filing*)

Dalam aplikasi *e-Court* pendaftaran perkara yang dijalankan secara online hanya membuka beberapa jenis pendaftaran perkara yang memuat pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pada pendaftaran perkara itu ialah jenis perkara peradilan yang didaftarkan pada Peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang dalam pendaftarannya membutuhkan usaha lebih, hal itu menjadi alasan Mahkamah Agung membuat *e-Court* satu diantaranya untuk kemudahan berusaha. Ada juga keuntungan pendaftaran perkara memakai *e-Court* ialah :

- 1) Untuk menghemat waktu dan biaya pada proses pendaftaran perkara
- 2) Pembayaran biaya panjar bisa dijalankan lewat saluran multi chanel atau bisa dijalankan dengan berbagai metode pembayaran dan bank
- 3) Dokumen bisa tersip dengan baik dan bisa diakses dari berbagai media dan lokasi
- 4) Proses temu kembali data yang lebih cepat

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia., " Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, 1-84

<<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>>.

Selain dipakai untuk pendaftaran perkara gugatan dan/atau permohonan secara online, e-filing juga bisa dipakai untuk memasukkan dokumen elektronik.

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (*E-Payment*)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna yang sudah terdaftar dalam aplikasi akan langsung mendapatkan taksiran panjar biaya (e-SKUM). Besaran panjar biaya dihitung berlandaskan biaya apa saja yang ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan serta besaran biaya radius yang sudah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Pihak yang sudah terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar biaya atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*virtual account*) yang dipakai sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.<sup>4</sup>

Jangka waktu untuk pelunasan panjar biaya perkara ditentukan oleh sistem itu sendiri. wujud kesalahan, keterlambatan serta biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang dipakai oleh pihak yang terdaftar dengan rekening resmi Pengadilan akan menjadi tanggung jawab pengguna layanan *e-Court* itu. Kegagalan untuk menjalankan pembayaran dalam masa tenggang yang sudah ditentukan akan mengakibatkan nomor pembayaran kadaluwarsa.

c. Pemanggilan Elektronik (*E-Summons*)

Selaras dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pemanggilan yang pendaftarannya memakai *e-Court*, bagi pengguna yang sudah terdaftar terlebih bagi advokat akan dijalankan dengan cara elektronik yang kemudian dikirimkan pada alamat domisili pengguna yang sudah terdaftar. Untuk pihak yang tergugat, untuk pemanggilan pertama akan dijalankan secara manual dan saat tergugat hadir di persidangan pertama akan diminta persetujuannya bersedia dijalankan pemanggilan secara elektronik atau tidak, jika tergugat bersedia dipanggil secara elektronik selaras dengan domisili elektronik yang sudah

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, " Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, 8

<<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>>.

diberikan dan apabila tergugat tidak bersedia pemanggilan akan dijalankan secara manual.

d. **Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)**

Aplikasi *e-Court* mendukung dalam persidangan secara elektronik sehingga bisa dijalankan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang bisa diakses oleh Pengadilan dan para pihak<sup>5</sup>. Dengan adanya e-Litigasi membuat jalannya perkara menjadi lebih sederhana, dan cepat dalam proses peradilannya yang dijalankan secara elektronik bisa mengurangi biaya sehingga menjadi lebih murah.

**2. Sejarah *E-Court***

Munculnya *E-Court* tidak lepas dari peran Mahkamah Agung. Dimana Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran yang berisi perihal Administrasi Pengadilan Elektronik. Dengan adanya teknologi yang terus berkembang Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan baru untuk memperbaiki sistem pada peradilan Indonesia. Upaya yang dijalankan Mahkamah Agung dalam merealisasikan peradilan sederhana, cepat dan memakai biaya yang ringan serta mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang dan dalam hal itu bisa merealisasikan pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien.

Pada awalnya administrasi perkara di pengadilan baik dipengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha, dll dijalankan dengan cara manual dan memakan waktu yang lama dan memakan biaya yang tinggi untuk itu hadirnya *e-Court* bisa mempertinggi pelayanannya dalam masyarakat dan bisa menghemat waktu serta biaya pendaftaran perkara.<sup>6</sup> Dengan timbulnya berbagai masalah perihal administrasi peradilan yang ada, pada tahun 2018 lewat PERMA Nomor 3 tahun 2018

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, " Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, 8

<<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>>.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, " Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, 1-84

<<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>>.

Mahkamah Agung mengeluarkan sistem administrasi perkara berwujud sistem elektronik atau disering disebut *e-Court*.<sup>7</sup>

Mahkamah Agung ialah lembaga tertinggi di negara Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Badan peradilan dibawah Mahkamah Agung memuat beberapa lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

### 3. Dasar Hukum *E-Court*

Dasar hukum *e-Court* terbagi menjadi tiga bagian yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 perihal Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Selanjutnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 perihal petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Terakhir tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 perihal petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara elektronik.

### 4. Deskripsi Hukum

Hukum secara etimologi bersumber dari kata *law* (Inggris), *recht* (Belanda), *loi atau droit* (Francis), *ius* (Latin), *derecho* (Spanyol), *dirrito* (Italia). Secara terminologi menurut black's law dictionarty hukum dalam arti umum yaitu keseluruhan berperilaku atau bertindak yang sudah ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan memiliki kekuatan yang sah dan bersifat mengikat, atau hukum ialah sesuatu yang harus ditaati dan diikuti oleh seluruh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi yang sah.<sup>8</sup> Hukum bersumber dari bahasa Arab *Al ahkam* diambil dari bahasa Indonesia menjadi hukum. *Recht*

<sup>7</sup> Rizki Anur Fita, "Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan," *skripsi*, 2021, [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9517/1/Cover\\_Bab\\_I\\_Bab\\_V\\_Daftar\\_Pustaka.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9517/1/Cover_Bab_I_Bab_V_Daftar_Pustaka.pdf).

<sup>8</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. oleh Ifrani, Cetakan I: (Bandung: Nusa Media, 2020), [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/785/1/Buku\\_Ajar\\_Pengantar\\_Ilmu\\_Hukum.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/785/1/Buku_Ajar_Pengantar_Ilmu_Hukum.pdf).



bersumber dari bahasa Belanda yang memiliki arti bimbingan, tuntutan, dan pemerintahan.

Hukum ialah sistem atau aturan yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia. Deskripsi hukum lainnya yaitu peraturan yang dipakai untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum sendiri bersifat memaksa dan memiliki saksi yang tegas. Ada beberapa pendapat perihal deskripsi Hukum menurut beberapa ahli yaitu :<sup>9</sup>

- a. Utrecht, Hukum ialah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur perihal tata tertib kehidupan di masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat.
- b. R. Soeroso, Hukum ialah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatur tat kehidupan bermasyarakat yang memiliki ciri memerintah, melarang dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.
- c. Immanuel Kant, Hukum ialah peraturan perihal kemerdekaan berkehendak.
- d. Aristoteles, Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang bukan hanya mengikat pada masyarakat tetapi juga hakim.
- e. Hans Kelsen, Hukum merupakan suatu perintah memaksa pada perilaku manusia. Hukum ialah norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi<sup>10</sup>.

##### 5. *E-Court* Dalam Pandangan Islam

Di era globalisasi, dunia mengalami kemajuan pesat di sejumlah bidang. Satu diantaranya ialah bidang teknologi dan informasi. Sejumlah media komunikasi berlomba-lomba memberikan informasi tanpa batas.<sup>11</sup> Dunia saat ini sedang

<sup>9</sup> Yuhelson, "Pengantar Ilmu Hukum" (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 5, [http://repo.jayabaya.ac.id/700/1/BUKU\\_PENGANTAR\\_ILMU\\_HUKUM.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/700/1/BUKU_PENGANTAR_ILMU_HUKUM.pdf).

<sup>10</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, 4.

<sup>11</sup> Sahril Halim, Baiq Asmiati Adawiyah, dan Lalu Abdul Gafar, "Pengaruh Teknologi Komunikasi Pada Perkembangan Dakwah 'Tantangan dan Manfaat,'" *Jurnal Manajemen Dakwah*, 2020, 70, [https://www.google.com/search?q=PENGARUH+TEKNOLOGI+KOMUNIKASI+PADA+PERKEMBANGAN+DAKWAH+TANTANGAN+DAN+MANFAAT"&sxsrf=AJOqlzX9VxflSxGVgvNqJPcscR7MDuApbg%3A1674978256066&ei=0CPWY-TQA5qrz7sPltOPiAY&ved=0ahUKEwj-NWfpOz8AhWa1XMBHZbpA2EQ4dUDCA4&uact=5&oeq=P](https://www.google.com/search?q=PENGARUH+TEKNOLOGI+KOMUNIKASI+PADA+PERKEMBANGAN+DAKWAH+TANTANGAN+DAN+MANFAAT).

berubah dan sedang dalam proses revolusi informasi dan komunikasi yang berimbas positif dan mempermudah manusia untuk saling berhubungan. Selain mempermudah manusia untuk saling berhubungan dampak lainnya yaitu bisa dengan gampang mengakses segala informasi seperti ilmu pengetahuan, berita, e-book, jurnal dan lainnya yang bisa diakses lewat smartphone yang sudah terhubung pada internet. relasi teknologi dan manusia bisa ditemui dalam menjalankan aktivitas yang dijalankan. Manusia tak akan pernah lepas dari kemajuan teknologi, sebab itu mendorong manusia untuk menciptakan teknologi baru yang menjadi simbol kemajuan peradaban manusia.<sup>12</sup>

Pemanfaatan teknologi juga dipakai dalam sistem peradilan contohnya yaitu pelayanan hukum yang bisa diakses secara digital atau elektronik yang disebut dengan *e-Court*. Berlandaskan hukum islam pelaksanaan *e-Court* sudah banyak menimbulkan manfaat atau kemaslahatan dalam proses perkara di pengadilan.

Dalam islam mengajarkan bahwa Tuhan menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan, hal itu tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"...

Dalam ayat itu bisa ditarik suatu simpulan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi manusia dan menghilangkan kesulitan bagi hambanya.

## 6. Deskripsi Asas Cepat

Cepat secara bahasa memiliki arti singkat. Asas itu bisa mengacu pada cepat atau lambatnya waktu penyelesaian perkara. Dalam persidangan asas cepat diperlukan untuk memeriksa dan merampungkan suatu perkara sehingga para pencari keadilan bisa segera mengetai putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Asas cepat bukan berarti hakim bisa merampungkan perkara dengan hitungan jam melainkan asas cepat yang dimaksud yaitu tidak perlu memerlukan waktu sampai bertahun-tahun. Sistem

---

<sup>12</sup> Dian Radiansyah, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Pada Remaja Islam (Studi Kasus di Kampung Citeureup Desa Sukapada)," *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, no. Vol. 2 No. 2 (2018): 91, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jaqfi.v3i2.9568>.

peradilan cepat dan tepat juga menjadi harapan pada para pencari keadilan dan bisa menambah kepercayaan masyarakat pada pengadilan.

## 7. Deskripsi Asas Biaya Ringan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biaya ringan memiliki makna. Sangat gampang untuk melihat dan merampungkan kasus yang dijalankan dengan cara yang efisien dan efektif. Biaya ringan ialah biaya proyek yang dapat direalisasikan di masyarakat. Tetapi prinsip penyidikan dan penyelesaian kasus yang sederhana, cepat, dan murah tidak menghalangi ketelitian dan ketelitian dalam mengejar kebenaran dan keadilan.<sup>13</sup>

## 8. Peradilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut (KBBI) peradilan ialah segala sesuatu perihal perkara pengadilan. Peradilan sendiri bersumber dari kata adil yang artinya segala sesuatu perihal perkara pengadilan pada lingkup negara Indonesia.<sup>14</sup> Peradilan sering dimaknai sebagai pengadilan dan terkadang dikemukakan sebagai deskripsi yang berbeda. Menurut istilah peradilan merupakan upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dijalankan menurut lembaga-lembaga dan peraturan-peraturan khusus dalam pengadilan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Endang Hadrian da Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Problematika Eksekusi Dan Mediasi*, 2020, [https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=P9wBEAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=hukum+acara+perdata%5C&ots=fxtER-M0ID%5C&sig=YSPrVKi1QU5gfaGIR258QJP9\\_IM](https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=P9wBEAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=hukum+acara+perdata%5C&ots=fxtER-M0ID%5C&sig=YSPrVKi1QU5gfaGIR258QJP9_IM).

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6, no. 9 (2019), [https://www.researchgate.net/publication/332248768\\_Sistem\\_Peradilan\\_di\\_Indonesia?enrichId=rgreq-e1ddc96c00cef2bc29059cfda7338916-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMjI0ODc2ODtBUzo5MTEwMTY5ODQ1ODAxMDNAMTU5NDIxNDc4MzQzOQ%3D%3D&el=1\\_x\\_3&\\_esc=publicationCoverPd](https://www.researchgate.net/publication/332248768_Sistem_Peradilan_di_Indonesia?enrichId=rgreq-e1ddc96c00cef2bc29059cfda7338916-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMjI0ODc2ODtBUzo5MTEwMTY5ODQ1ODAxMDNAMTU5NDIxNDc4MzQzOQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPd).

<sup>15</sup> Haris, "Peradilan Islam," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. Vol 1 Edisi II (2021):87, [https://www.google.com/search?q=PERADILAN+ISLAM+Haris&sxsrf=AJOqlzWnGgAmz\\_Ehc-tZB4sMKHL2h9ZvFg%3A1674978916675&ei=ZCbWY7DnKOSPseMPzuOz4Ac&ved=0ahUKEwiwqdbapuz8AhXkr2wGHc7xDHwQ4dUDCA4&uact=5&o](https://www.google.com/search?q=PERADILAN+ISLAM+Haris&sxsrf=AJOqlzWnGgAmz_Ehc-tZB4sMKHL2h9ZvFg%3A1674978916675&ei=ZCbWY7DnKOSPseMPzuOz4Ac&ved=0ahUKEwiwqdbapuz8AhXkr2wGHc7xDHwQ4dUDCA4&uact=5&o)



Peradilan ialah proses penegakan keadilan dalam lembaga yang sering disebut pengadilan. Badan peradilan ialah badan atau lembaga yang bertugas menerima, menyelidiki, mengadili, dan menutup perkara yang diajukan padanya. Apa yang disebut hakim, baik hakim tunggal atau hakim majelis, dipakai dalam memberikan penilaian dan menutup kasus. Hakim menjadi aspek yang sangat penting dalam proses penegakan keadilan.

## 9. Kewenangan Pengadilan

Negara Indonesia diatur negara hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1(3) UUD 1945. Ketentuan pasal ini menjadi landasan konstitusional bagi Indonesia untuk menjadi negara hukum. Hukum menentukan aturan masyarakat, bangsa dan kehidupan bangsa. Dimana sistem hukum Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sistem peradilan. Mahkamah Agung ialah cabang peradilan tertinggi yang membawahi kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tiap-tiap kewenangan pasti dimiliki oleh semua badan peradilan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menghentikan perkara. Kompetensi disebut juga Yurisdiksi. Maknanya kekuasaan pengadilan yang berwenang memutus suatu sengketa khusus dalam wilayah hukumnya dan selaras dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Wewenang absolut (yurisdiksi absolut) dan wewenang nisbi (yurisdiksi relatif) ialah dua pembagian dari kewenangan pengadilan. Wewenang absolut (absolute competence) ialah suatu kekuasaan kehakiman untuk mengadili perkara-perkara khusus yang tidak bisa diadili oleh kekuasaan kehakiman lain dalam lingkungan hukum yang sama atau dalam lingkungan peradilan lain (pengadilan agama atau pengadilan negeri). Di lain sisi wewenang nisbi (kompetensi relatif) ialah wewenang dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili perkara atas lokasi wilayah hukumnya atau dasar letaknya.

---

q=PERADILAN+ISLAM+Haris&gs\_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCEQoAEQC.

<sup>16</sup> Nindry Sulistya Widiastiani, "Pengadilan relasi Industrial the Industrial Relations Court Jurisdiction in the Case of a Company Against Its Directors," *Jurnal Yudisial*, no. Vol. 12 No. 2 (2019): 180, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/349/pdf>.

## B. Penelitian Terdahulu

### 1. Penelitian Terdahulu 1

Dalam studi yang dijalankan oleh M. Arif Ridha Rasyadi pada tahun 2021 dengan judul penelitian *Implementasi Aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Samarinda*<sup>17</sup>. Dalam penelitian itu berfokus hanya pada implementasi aplikasi *e-Court* saja. Di lain sisi persamaan dari studi ini merupakan sama-sama membahas terkait perihal *e-Court*

### 2. Penelitian Terdahulu 2

Dalam studi yang dijalankan oleh Muchammad Razzy Kurnia pada tahun 2020 dengan judul penelitian *Pelaksanaan E-Court Dan Imbasnya Pada Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*<sup>18</sup>. Dalam penelitiannya berfokus pada pelaksanaan *e-Court* dan imbas penelitian *e-Court*. Persamaan dari studi yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas perihal pelaksanaan *e-Court* pada Pengadilan Agama.

### 3. Peneliian Terdahulu 3

Dalam studi yang dijalankan oleh Mohammad Amin Afdhilah pada tahun 2021 dengan judul penelitian *Implementasi E-Court Pada Masa Pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Jombang*<sup>19</sup>. Dalam penelitiannya berfokus pada implementasi *e-Court* pada masa pandemi covid-19. Persamaan dari studi yang dijalankan yaitu sama membahas perihal implementasi *e-Court*. Di lain sisi perbedaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti membahas perihal implementasi *e-Court* daam asas persidangan cepat, biaya ringan dengan asas peradilan di Pengadilan Agama Pati.

## C. Kerangka Berpikir

Studi yang akan dijalankan ini berlandaskan perihal kajian pustaka yang bisa digambarkan kerangka berfikir berikut, *e-Court* ialah suatu pemanfaatan teknologi informasi yang dikeluarkan oleh

---

<sup>17</sup> Muhammad Arief Ridha Rosyadi, "Implementasi Aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Samarinda," *skripsi*, 2021, <http://idr.uin-antasari.ac.id/16003/>.

<sup>18</sup> Muchammad Razzy Kurnia, "Pelaksanaan E-Court Dan Imbasnya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat," 2020, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/fajar/article/view/22335>.

<sup>19</sup> Mohammad Amin Afdhilah, "Implementasi E-Court Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Jombang," 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/32026/1/17210018.pdf>.

Mahkamah Agung sebagai inovasi dalam bidang peradilan. Pada PERMA Nomor 1 tahun 2018 kemudian disempurnakan kembali pada PERMA Nomor 1 tahun 2019, dijelaskan bahwa dengan adanya aplikasi *e-Court* memberikan keuntungan yaitu bisa mempermudah masyarakat berwujud prosesnya yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tujuan akhir studi ini ialah untuk menguak fakta perihal pelaksanaan atau implementasi *e-Court* dalam asas persidangan cepat biaya ringan terlebih di Pengadilan Agama Pati.

